

RENCANA AKSI TRAINING OF FACILITATOR (TOF) IMPLEMENTASI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

“Integrasi KUHP Nasional di Lingkungan Kejaksaan RI”

Oleh:

Alfina Armando Parensyah, S.H., M.H.

Jaksa Fungsional Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI

A. Nama Kegiatan

1. *Sharing Knowledge* Pembaharuan dalam KUHP Nasional
2. *Refreshing Course* KUHP Nasional
3. Konten Edukatif “Kasih Paham Kak Jaksa”
4. Penyusunan Kebijakan Internal

B. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan:
 - a. Memberikan pemahaman komprehensif mengenai KUHP baru kepada calon jaksa dan masyarakat.
 - b. Menyelaraskan pemahaman internal Kejaksaan atas norma-norma baru agar implementasi konsisten.
 - c. Memperkuat kapasitas kelembagaan melalui dukungan perencanaan, sosialisasi publik, dan evaluasi.
 - d. Menjamin keberlanjutan implementasi melalui integrasi ke Peraturan Internal, dukungan Perencanaan, dan kurikulum Diklat.
2. Manfaat:
 - a. Meningkatkan literasi hukum pidana baru bagi calon jaksa dan publik.
 - b. Meningkatkan kesiapan kelembagaan Kejaksaan RI dalam menghadapi masa transisi KUHP.
 - c. Menyediakan pedoman teknis dan perencanaan yang jelas bagi satuan kerja.
 - d. Menjamin konsistensi implementasi KUHP

C. Deskripsi Kegiatan

1. Jangka Pendek (3 bulan):

Fokus kegiatan diarahkan pada peningkatan pemahaman awal dan penguatan kapasitas calon jaksa terhadap KUHP baru. Melalui peran sebagai salah satu pengajar PPPJ, kegiatan sharing knowledge ditujukan bagi siswa gelombang II yang menjalankan KKL di Kejaksaan Agung dengan target jumlah peserta 108

orang. Kegiatan ini akan dilaksanakan di Kejaksaan Agung pada bulan September 2025. Materi yang diberikan tidak hanya berupa penjelasan normatif pasal-pasal KUHP 2023, tetapi juga studi kasus dan diskusi interaktif, sehingga siswa dapat menginternalisasi substansi perubahan sejak dulu. Materi khusus yang menjadi pembahasan dalam menerapkan rencana aksi ini adalah “Tindak Pidana Kesusaiaan dan Perluasan Terminologi Perkosaan dalam KUHP.” Materi ini dipilih karena belum menjadi mata diklat dalam PPPJ.

Selain itu, juga direncanakan untuk turut berpartisipasi dalam *Refreshing Course* KUHP di Sentra Diklat Sumatera Selatan pada bulan November 2025 dengan target 30 peserta. Kegiatan ini berfungsi untuk memperbarui wawasan jaksa mengenai isu-isu aktual terkait implementasi KUHP Nasional. Melalui kombinasi kuliah umum dan latihan kasus, peserta diharapkan memperoleh pemahaman yang komprehensif sekaligus praktis.

b. Jangka Menengah (6 bulan):

Pada tahap ini, kegiatan difokuskan pada perluasan jangkauan edukasi KUHP ke publik secara masif. Bentuk kegiatan berupa pembuatan konten edukatif melalui kerja sama dengan Bidang Penerangan Hukum (Penkum). Konten akan dikemas dalam format infografis, video singkat, dan artikel populer hukum, yang disebarluaskan melalui media sosial dan kanal resmi Kejaksaan.

Peserta sebelumnya sudah tergabung sebagai narasumber dari konten edukatif kanal resmi Kejaksaan RI sebagai bentuk pelaksanaan fungsi Penerangan Hukum yang ada di Kejaksaan Agung dengan target tidak hanya aparatur Kejaksaan, tetapi juga masyarakat luas dapat memahami esensi perubahan hukum pidana nasional. Adapun Riwayat jangkauan audiens pada konten sebelumnya Dimana peserta sebagai narasumber adalah sebanyak 60.000 orang. Di luar itu kapasitas jangkauan dari kanal resmi kejaksaan sendiri menjapai 478.000 follower Instagram dan 102.000 subscriber youtube. Dengan demikian kemungkinan capaian audiens dalam rencana aksi implementasi KUHP sangat luas dibandingkan dengan pelaksanaan Diklat maupun Bimtek.

Kegiatan ini juga mendorong keterlibatan publik dalam proses transisi hukum pidana, mengurangi risiko salah tafsir, dan memperkuat legitimasi sosial terhadap KUHP baru.

c. Jangka Panjang (1 tahun):

Pada rencana aksi jangka Panjang, peserta TOF mengedepankan perannya sebagai bagian dari Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan. Fokus rencana aksi diarahkan pada mempersiapkan penyusunan dokumen internal Kejaksaan berupa pedoman teknis, SOP, juklak, dan juknis sebagai turunan dari RPP atau aturan pelaksana KUHP yang berlaku. Penyusunan ini ditujukan untuk memastikan bahwa

setiap ketentuan baru dalam KUHP dapat diterapkan secara operasional di lingkungan Kejaksaan.

Dokumen internal tersebut tidak hanya menjadi instrumen normatif, tetapi juga berfungsi sebagai acuan kerja praktis yang mengintegrasikan hasil evaluasi tahap jangka pendek dan menengah. Proses penyusunan dilengkapi dengan mekanisme koordinasi internal agar seluruh pedoman yang dihasilkan benar-benar konsisten dengan aturan pelaksana yang ada. Selain itu, dukungan penganggaran dipersiapkan untuk menjamin kelancaran implementasi.

Instrumen ini nantinya akan diselaraskan dengan dokumen perencanaan kelembagaan serta diintegrasikan ke dalam kurikulum PPPJ dan berbagai program diklat berkelanjutan. Dengan demikian, keberlakuan KUHP tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga terinternalisasi dalam pola pikir, keterampilan teknis, dan tata kelola kerja aparat penegak hukum di seluruh Indonesia.

Tahap jangka panjang ini juga menuntut adanya sinkronisasi lintas kementerian/lembaga agar regulasi, perencanaan pembangunan, serta alokasi anggaran berjalan sejalan. Melalui langkah ini, diharapkan lahir instrumen internal yang kokoh, adaptif, dan berkelanjutan sebagai acuan baku implementasi KUHP di lingkungan Kejaksaan.

D. Waktu Penyelenggaraan

Horizon Waktu	Rencana Kegiatan	Waktu
Jangka Pendek (3 Bulan)	Sharing knowledge PPPJ (108 orang); Refreshing course KUHP (90 orang)	September 2025 (PPPJ); November 2025 (Refreshing Course)
Jangka Menengah (6 Bulan)	Pembuatan konten edukatif KUHP (target ±60.000 orang)	Dalam 6 bulan
Jangka Panjang (1 Tahun)	Penyusunan dokumen internal Kejaksaan (pedoman teknis, SOP, juklak/juknis)	Dalam 1 tahun

E. Lokasi

Kejaksaan Agung RI, Sentra Diklat Sumatera Selatan, serta unit kerja Kejaksaan RI terkait.

F. Stakeholder

Stakeholder	Peran
Badiklat Kejaksaan	Penyelenggara PPPJ, Refreshing Course, dan Diklat KUHP
Penkum	Produksi konten edukasi publik
Biro Perencanaan	Dukungan penganggaran dan monitoring pelaksanaan
Biro Hukum	Penyusunan pedoman hukum dan dokumen internal KUHP
Jampidum/Jampidsus/Datun	Masukan teknis penanganan perkara berbasis KUHP baru

G. Susunan Panitia

Rencana Kegiatan *Sharing Knowledge* dengan siswa PPPJ dilaksanakan secara langsung dengan bekerja sama dengan Bidang Pada Kejaksaan Agung tempat Siswa melaksanakan KKL. Khususnya bidang Pidana Umum Bersama Kasubag Dir A ibu Rekawati, S.H.,M.H.

Sedangkan rencana kegiatan *Refreshing Course* dilaksanakan oleh Badiklat Kejaksaan RI dengan susunan panitia:

Penanggung Jawab	: Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI
Pengarah	: Sekretaris Badan Diklat Kejaksaan RI
Ketua	: Kapus DTF Badan Diklat Kejaksaan RI
Sekretaris	: Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan
Seksi Acara	: Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan
Seksi Materi	: Alfina Armando Parensyah, S.H., M.H.
Seksi Dokumentasi	: Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan

H. Narasumber

Narasumber <i>Refreshing Course</i>	Materi
Prof. Topo Santoso, S.H., M.H.	Pergeseran Asas-asas Hukum Pidana dalam Buku I KUHP
Prof. Dr. Pujiono, S.H., M.Hum	Tindak Pidana dan Perluasan Tindak Pidana dalam Buku I KUHP
Prof. Dr. Marcus Priyono, S.H., M.H.	Pertanggungjawaban Pidana
Fachrizal Affandi, S.H., M.H., Phd.	Gugurnya Pewenangan Penuntutan dan Pelaksanaan Pidana

Narasumber <i>Sharing Knowledge</i>	Materi
Rekawati, S.H., M.H.	Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan
Alfina Armando Parensyah, S.H., M.H.	Tindak pidana Kesusaiaan dan Perluasan Terminologi Perkosaan dalam KUHP

I. Anggaran

Anggaran dan peruntukannya menyesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing kegiatan dengan berkoordinasi dengan Biro Keuangan Kejaksaan Agung dan Bagian Keuangan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung RI.